



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARJONO ALIAS GONO BIN ALM BADRUN;**
2. Tempat lahir : Sawa;
3. Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 03 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 4 Oktober 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kesatu, sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kedua, sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marlin, S.H., M.H., CMLC., & rekan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kasasi, berkantor di Perumahan Perkantoran Permai Blok B No. 5 Unaaha, Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Februari 2024 Nomor 17 Pen.Pid/2024/PN Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa** HARJONO ALIAS GONO BIN ALM. BADRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** HARJONO ALIAS GONO BIN ALM. BADRUN oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima satu) gram dengan berat netto 0,2928 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium memiliki sisa 0,2715 gram;
 - 12 (dua belas) Lembar sachet kosong;
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang seratus ribuh rupiah;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam dengan Sim Card 082395676472;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 03/P.3.14/Enz.2/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **HARJONO ALIAS GONO BIN ALM. BADRUN** pada hari Rabu tanggal 04 oktober 2023 sekira jam 21.30 Wita. atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih kurun waktu tahun 2023 bertempat di Kelurahan sawa kecamatan sawa Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat disebutkan diatas berawal pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 terdakwa menghubungi nomor handphone lelaki JEWIS (DPO) dan menanyakan apakah ada narkotika jenis shabu kemudian lelaki JEWIS (DPO) menjawab ada selanjutnya lelaki JEWIS (DPO) menyuruh terdakwa untuk datang ketempatnya di Kosnya berada di Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe Utara, setelah terdakwa tiba ditempatnya terdakwa langsung memberikan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian JEWIS (DPO) memberikan terdakwa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu selanjutnya pada hari selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar 11.00 wita datang lelaki UDIN (DPO) datang kerumah terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Unh



membeli 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan lelaki UDIN pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 wita anggota kepolisian yang mendapat informasi adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara yaitu saksi ANDI MUH. RUSDI dan saksi WAYAN BUDI ARTAWAN datang kerumah terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan rumah disaksikan oleh ketua RW setempat saksi AHMAD SUDARMAWAN dan menemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima satu) gram berada didalam kantong baju terdakwa yang digantung didalam lemari kemudian ditemukan 12 (dua belas) Lembar sachet kosong berada dikantong baju terdakwa yang terdakwa digantung dalam lemari, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet berada dan ditemukan dikantong baju terdakwa yang terdakwa digantung dalam lemari, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang seratus ribuh rupiah berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian dikantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam dengan Sim Card 082395676472 berada sebelah kanan tangan terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan JEWIS (DPO).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4267/NNF/X/2023 menerangkan barang bukti 1 (satu) buah pembungkus rokok didalamnya terdapat 1 (Satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2928 gram; 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine; 1 (satu) tabung berisi darah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan 1 bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Subsida:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Unh



Bahwa Terdakwa **HARJONO ALIAS GONO BIN ALM. BADRUN** pada hari Rabu tanggal 04 oktober 2023 sekira jam 21.30 Wita. atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih kurun waktu tahun 2023 bertempat di Kelurahan sawa kecamatan sawa Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengausai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat disebutkan diatas berawal pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 terdakwa menghubungi nomor handphone lelaki JEWIS (DPO) dan menanyakan apakah ada narkotika jenis shabu kemudian lelaki JEWIS (DPO) menjawab ada selanjutnya lelaki JEWIS (DPO) menyuruh terdakwa untuk datang ketempatnya di Kosnya berada di Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe Utara, setelah terdakwa tiba ditempatnya terdakwa langsung memberikan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian JEWIS (DPO) memberikan terdakwa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu selanjutnya pada hari selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar 11.00 wita datang lelaki UDIN (DPO) datang kerumah terdakwa membeli 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan lelaki UDIN pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 wita anggota kepolisian yang mendapat informasi adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara yaitu saksi ANDI MUH. RUSDI dan saksi WAYAN BUDI ARTAWAN datang kerumah terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan rumah disaksikan oleh ketua RW setempat saksi AHMAD SUDARMAWAN dan menemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima satu) gram berada didalam kantong baju terdakwa yang digantung didalam lemari kemudian ditemukan 12 (dua belas) Lembar sachet kosong berada dikantong baju terdakwa yang terdakwa digantung dalam lemari, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet berada dan ditemukan dikantong baju terdakwa yang terdakwa digantung dalam lemari, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang seratus ribu rupiah berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian dikantong celana depan sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam dengan Sim Card 082395676472 berada sebelah kanan tangan terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan JEWIS (DPO).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4267/NNF/X/2023 menerangkan barang bukti 1 (satu) buah pembungkus rokok didalamnya terdapat 1 (Satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2928 gram; 1 (satu) boltol plastic bekas minum berisi urine; 1 (satu) tabung berisi darah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika gol I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa **HARJONO ALIAS GONO BIN ALM. BADRUN** pada hari Rabu tanggal 3 oktober 2023 sekira jam 11.00 Wita. atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih kurun waktu tahun 2023 bertempat di Kelurahan sawa kecamatan sawa Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili **"penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat disebutkan diatas berawal pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 terdakwa menghubungi nomor handphone lelaki JEWIS (DPO) dan menanyakan apakah ada narkotika jenis shabu kemudian lelaki JEWIS (DPO) menjawab ada selanjutnya lelaki JEWIS (DPO) menyuruh terdakwa untuk datang ketempatnya di Kosnya berada di Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe Utara, setelah terdakwa tiba ditempatnya terdakwa langsung memberikan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian JEWIS (DPO) memberikan terdakwa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu selanjutnya pada hari selasa tanggal 03 Oktober 2023

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Unh



sekitar 11.00 wita datang lelaki UDIN (DPO) datang kerumah terdakwa membeli 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan lelaki UDIN mengkonsumsi narkotika tersebut dengan cara terdakwa menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas air dalam kemasan atau botol merek apapun yang telah diisi dengan air kemudian dipasangkan 2 (dua) buah pipet lalu salah satu ujung pipet tersebut disimpan sebuah kaca pireks yang berisikan shabu, lalu pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian diisap asapnya lewat salah satu pipet,

- Bahwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Andi Muh Rusdi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan bernama Wayan Budi Artawan dari Polres Konawe Utara yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wita di Kelurahan Sawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang ditemukan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.51 (nol koma lima satu) gram atau berat netto, 0,2928 (nol koma dua sembilan dua delapan) gram, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan simcard 082395676472, 12 (dua belas) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok terbuat dari pipet, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;

- Bahwa ;
- Bahwa Saksi bersama Tim Resnarkoba Polres Konawe Utara mengetahui Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dari informasi warga masyarakat yang menyampaikan bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kelurahan Sawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi (TO) Polres Konawe Utara;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa berada didalam rumahnya sedang duduk-duduk;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 Saksi bersama rekan Wayan Budi Artawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi yang Saksi dapatkan tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pukul 21.30 WITA Saksi bersama rekan kepolisian menuju Kelurahan Sawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara yang mana seseorang dicurigai memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu sehingga Saksi dan rekan Wayan Budi Artawan yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada dalam rumahnya selanjutnya Saksi bersama Wayan Budi Artawan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima satu) gram berada dan ditemukan dikantong baju Terdakwa yang Terdakwa gantung dilemari, 12 (dua belas lembar) sachet kosong berada dan ditemukan di kantong baju Terdakwa yang Terdakwa gantung di lemari, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet berada dan ditemukan dikantong baju Terdakwa yang Terdakwa gantung didalam Lemari, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang seratus ribu rupiah berada dan ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu)

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 082395676472 berada dan ditemukan ditangan Terdakwa sebelah kanan pada saat melakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi dari pemerintah Kelurahan Sawa an. Ahmad Sudarmawan dan Saksi masyarakat an, Jasman atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Konawe Utara Unit Resnarkoba, serta terhadap semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari lelaki yang bernama Jewis yang tinggal di Morosi yang awalnya Terdakwa menghubungi lelaki Jewis menggunakan handphone dan memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya lelaki Jewis menyuruh Terdakwa untuk datang ketempatnya setelah Terdakwa sampai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian lelaki Jewis memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet palstik bening yang berisikan ksristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba sebanyak 7 (tujuh) kali kepada lelaki yang bernama Jewis;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kepada orang lain namun selebihnya untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, lelaki Jewis menjual narkoba jenis sabu per 1 (satu) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa membeli kepada lelaki Jewis 1 (satu) sachet dan dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada pembelinya dengan cara ketemu langsung;
- Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu per 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tes Urine dan hasilnya positif (+);
- Bahwa Uang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa adalah hasil dari penjualan sabu;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru 1 (satu) sachet yang terjual kemudian ditangkap;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang menyaksikan yakni pemerintah setempat dari kelurahan Sawa an. Ahmad Sudarmawan selaku Ketua RT setempat dan saksi dari masyarakat an. Jasman;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu terakhir satu minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di kantor;
- Bahwa Posisi barang bukti tersebut pada saat Saksi dan Tim Kepolisian melakukan pengeledahan yakni 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima satu) gram berada dan ditemukan dengan posisi di kantong baju Terdakwa yang tergantung dalam lemari, 12 (dua belas) lembar sachet kosong berada dan ditemukan dengan posisi dikantong baju Terdakwa yang Terdakwa gantung di lemari, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet berada dan ditemukan dengan posisi dikantong baju Terdakwa yang Terdakwa gantung dalam lemari, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang seratus ribu rupiah berada dan ditemukan dengan posisi di kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam dengan sim card 082395676472 berada dan ditemukan dengan posisi berada di tangan Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan dan penangkapan terlebih dahulu Saksi memanggil Saksi dari masyarakat kemudian dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut hasil interogasi dari pengakuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama Udin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat komunikasi berupa handphone untuk menghubungi lelaki bernama jewis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa harga sabu yang dijual per 1 (satu) sachet oleh Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ahmad Sudarmawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wita di Kelurahan Sawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa yang ditemukan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0.51 (nol koma lima satu) gram atau berat netto, 0,2928 (nol koma dua sembilan dua delapan) gram, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan simcard 082395676472, 12 (dua belas) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pukul 21.30 WITA di Kelurahan Sawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara awalnya pada saat Saksi berada di Posko KKN Mahasiswa Unhalu di Kelurahan Sawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara sedang diundang menghadiri acara ramah tamah perpisahan anak Mahasiswa KKN Unhalu kemudian datang anggota kepolisian memanggil Saksi datang untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dimana Saksi selaku saksi pemerintah setempat (Ketua RW) selanjutnya Saksi bersama anggota kepolisian menuju salah satu rumah di Kelurahan Sawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara setelah tiba di rumah tersebut Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa: 1

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Unh



(satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0.51 (nol koma lima satu) gram berada dan ditemukan petugas kepolisian dikantong baju Terdakwa yang digantung dalam lemari miliknya yang berada dalam kamarnya, 12 (dua belas lembar sachet kosong berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di kantong baju Terdakwa yang digantung dalam lemari, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet berada dan ditemukan petugas kepolisian di kantong baju Terdakwa yang digantung dalam lemari, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang seratus ribu rupiah berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian dikantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan simcard 082395676472 berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian ditangan kanan Terdakwa, serta terhadap semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa kemudian Terdakwa berserta barang bukti dan diamankan dikantor Polres Konawe Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dari masyarakat setempat yang ikut menyaksikan pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada 2 (orang) yakni Saksi Ahmad Sudarmawan dan Jasman masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa bukan warga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi polisi mengatakan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki menyimpan menguasai dan menjual / mengedarkan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa setahu Saksi narkoba berat brutto 0.51 (nol koma lima satu) gram yang ditemukan saat penggeledahan dan Saksi tahu waktu dilakukan penimbangan di kantor polisi;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan menurut pengakuan Terdakwa menjual narkoba dengan cara bertemu langsung kepada seseorang yang hendak membelinya;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tes Urine dan hasilnya positif (+);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terakhir membeli narkoba jenis sabu 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Rumah Saksi dengan rumah Terdakwa jaraknya agak jauh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Jasman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wita di Kelurahan Sawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang ditemukan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0.51 (nol koma lima satu) gram atau berat netto, 0,2928 (nol koma dua sembilan dua delapan) gram, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan simcard 082395676472, 12 (dua belas) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pukul 21.30 WITA di Kelurahan Sawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pukul 21.00 WITA di Kelurahan Sawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara Saksi sedang berada di rumah duduk di ruang tengah bersama keluarga kemudian datang anggota kepolisian dimana Saksi selaku saksi dari masyarakat selanjutnya Saksi bersama anggota kepolisian menuju disalah satu

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Unh



rumah dikelurahan sawa kecamatan sawa kabupaten konawe utara setelah tiba di rumah tersebut Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0.51 (nol koma lima satu) gram berada dan ditemukan petugas dikantong baju Terdakwa yang digantung dalam lemari miliknya yang berada dalam kamar, 12 (dua belas) lembar sachet kosong berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian dikantong baju Terdakwa yang digantung dalam lemari, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian dikantong baju Terdakwa yang digantung dalam lemari, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua lembar uang seratus ribu rupiah berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam dengan simcard 082395676472 berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian pada tangan sebelah kanan Terdakwa, serta terhadap semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa kemudian Terdakwa berserta barang bukti dan diamankan dikantor Polres Konawe Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dari masyarakat setempat yang ikut menyaksikan pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada 2 (orang) yakni Saksi Ahmad Sudarmawan selaku Ketua RT dan Saksi selaku masyarakat setempat;
- Bahwa setahu Saksi narkoba berat brutto 0.51 (nol koma lima satu) gram yang ditemukan saat penggeledahan dan Saksi tahu waktu dilakukan penimbangan di kantor polisi;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan menurut pengakuan Terdakwa menjual narkoba dengan cara bertemu langsung kepada seseorang yang hendak membelinya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan cara diantarkan langsung melalui telepon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tes Urine dan hasilnya positif (+);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terakhir membeli narkoba jenis sabu 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Rumah Saksi dengan rumah Terdakwa jaraknya agak jauh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi polisi mengatakan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4267/NNF/X/2023 pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si selaku PS Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dewi, S.Fam. M. Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa Narkoba Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 8305/2023/NNF, 1 (Satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2928 gram diberi nomor barang bukti 8303/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 8304/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ditangkap oleh polisi sebab melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Unh



- Bahwa Terdakwa ditemukan dan ditangkap petugas kepolisian Polres Konawe Utara pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pukul 21.30 WITA di Kelurahan Sawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa sedang menyimpan, menguasai, memiliki, narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan antara lain 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0.51 (nol koma lima satu) gram atau berat netto 0.2928 (nol koma dua sembilan dua delapan) gram, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan sim card 082395676472, 12 (dua belas lembar) sachet kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa menghubungi nomor handphone lelaki Jewis dan menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu kemudian lelaki Jewis menjawab ada selanjutnya kemudian lelaki Jewis menyuruh Terdakwa untuk datang ketempat kosnya berada di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe Utara setelah tiba ditempat Terdakwa langsung memberikan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Jewis memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa kembali dirumah setelah tiba dirumah Terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan setelah itu langsung Terdakwa membersihkan rumah dan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 11.00 WITA datang lelaki Udin kerumah Terdakwa untuk membeli 2 (dua) sachet dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan lelaki Udin mengkonsumsi narkoba di rumah Terdakwa setelah itu Udin pulang kerumahnya dan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WITA datang anggota kepolisian dirumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan rumah serta menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima satu) gram berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian dikantong baju Terdakwa yang Terdakwa gantung di dalam lemari, 12 (dua belas) lembar sachet



kosong berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian dikantong baju Terdakwa yang Terdakwa gantung di dalam lemari, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di kantong baju Terdakwa yang digantung dalam lemari, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang seratus ribu rupiah berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan sim card 082395676472 berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian ditangan Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa yang disaksikan oleh saksi pemerintah setempat dan saksi dari masyarakat atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan di satresnarkoba polres Konawe Utara;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari lelaki bernama Jewis sebanyak setengah gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli dari lelaki bernama Jewis dengan cara tabrak tangan dan langsung membayar tunai;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli narkotika jenis sabu dari lelaki bernama Jewis sekira 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari lelaki bernama Jewis untuk Terdakwa jual dan selebihnya untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli dari Jewis 1 (satu) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sempat menjual narkotika jenis sabu kepada lelaki bernama Udin sebelum dilakukan penangkapan dan Terdakwa menjual narkotika kepada lelaki Udin sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa jual kepada lelaki Udin sebanyak 4 (empat) sachet;
- Bahwa Terdakwa komunikasi dengan Jewis menggunakan handphone kadang juga Terdakwa bertemu langsung dengan Jewis;
- Bahwa Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu merasakan pikiran tenang serta merasa sehat dan bugar dan tidak megantuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasakan cepat capek dan tidak kuat untuk berkegiatan di kebun;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memberikan seorang untuk dikonsumsi dan menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang maupun dari dokter dan dari pihak terkait lainnya yang menyangkut masalah Narkotika jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.51 (nol koma lima satu) gram atau berat netto 0.2928 (nol koma dua sembilan dua delapan) gram
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan sim card 082395676472;
- 12 (dua belas) lembar sachet kosong;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pukul 21.30 WITA Tim Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe Utara yang diantaranya Saksi Andi Muh Rusdi, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kelurahan Sawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 Saksi Andi Muh Rusdi bersama rekan Wayan Budi Artawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kecamatan Sawa, Kabupaten

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut Saksi Andi Muh Rusdi bersama rekan melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi yang Saksi Andi Muh Rusdi dapatkan tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pukul 21.30 WITA Saksi Andi Muh Rusdi bersama rekan kepolisian menuju Kelurahan Sawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara yang mana seseorang dicurigai memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu sehingga Saksi Andi Muh Rusdi dan rekan Wayan Budi Artawan yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada dalam rumahnya selanjutnya Saksi Andi Muh Rusdi bersama Wayan Budi Artawan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima satu) gram berada dan ditemukan dikantong baju Terdakwa yang Terdakwa gantung dilemari, 12 (dua belas lembar) sachet kosong berada dan ditemukan di kantong baju Terdakwa yang Terdakwa gantung di lemari, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet berada dan ditemukan dikantong baju Terdakwa yang Terdakwa gantung didalam Lemari, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang seratus ribu rupiah berada dan ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 082395676472 berada dan ditemukan ditangan Terdakwa sebelah kanan pada saat melakukan penggeledahan disaksikan oleh Saksi Andi Muh Rusdi dari pemerintah Kelurahan Sawa yaitu Saksi Ahmad Sudarmawan dan Saksi Andi Muh Rusdi masyarakat yaitu Saksi Jasman atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Konawe Utara Unit Resnarkoba, serta terhadap semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa menghubungi nomor handphone lelaki Jewis dan menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu kemudian lelaki jewis menjawab ada selanjutnya kemudian lelaki Jewis menyuruh Terdakwa untuk datang ketempat kosnya berada di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe Utara setelah tiba ditempat Terdakwa langsung memberikan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian jewis memberikan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga barkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa kembali dirumah setelah tiba dirumah Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan setelah itu langsung Terdakwa membersihkan rumah dan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 11.00 WITA datang lelaki Udin kerumah Terdakwa untuk membeli 2 (dua) sachet dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan lelaki Udin mengkonsumsi narkotika di rumah Terdakwa setelah itu Udin pulang kerumahnya dan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WITA datang anggota kepolisian dirumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan rumah serta menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima satu) gram berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian dikantong baju Terdakwa yang Terdakwa gantung di dalam lemari, 12 (dua belas) lembar sachet kosong berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian dikantong baju Terdakwa yang Terdakwa gantung di dalam lemari, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di kantong baju Terdakwa yang digantung dalam lemari, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang seratus ribu rupiah berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan sim card 082395676472 berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian ditangan Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa yang disaksikan oleh saksi pemerintah setempat dan saksi dari masyarakat atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan di satresnarkoba polres Konawe Utara;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari lelaki bernama Jewis sebanyak setengah gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli dari lelaki bernama Jewis dengan cara tabrak tangan dan langsung membayar tunai, serta Terdakwa sudah pernah membeli narkotika jenis sabu dari lelaki bernama Jewis sekira 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari lelaki bernama Jewis untuk Terdakwa jual dan selebihnya untuk Terdakwa konsumsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli dari Jewis 1 (satu) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sempat menjual narkoba jenis sabu kepada lelaki bernama Udin sebelum dilakukan penangkapan dan Terdakwa menjual narkoba kepada lelaki Udin sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa jual kepada lelaki Udin sebanyak 4 (empat) sachet;
- Bahwa Terdakwa komunikasi dengan Jewis menggunakan handphone kadang juga Terdakwa bertemu langsung dengan Jewis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual atau menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4267/NNF/X/2023 pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si selaku PS Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dewi, S.Fam. M. Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa Narkoba Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 8305/2023/NNF, 1 (Satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2928 gram diberi nomor barang bukti 8303/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 8304/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Harjono Alias Gono Bin Alm Badrun, yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama **Harjono Alias Gono Bin Alm Badrun**, dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memperhatikan dari uraian unsur Pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian **"tanpa hak atau melawan hukum"** adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang bahwa pengertian "Menjual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang bahwa pengertian "Membeli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa salah satu pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang paling sesuai dengan konteks Pasal ini adalah “menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa “Menjadi Perantara dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya ditemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Utara yang diantaranya Saksi Andi Muh Rusdi dan Wayan Budi Artawan terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pukul 21.30 WITA di Kelurahan Sawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, awalnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa menghubungi nomor handphone lelaki Jewis dan menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu kemudian lelaki Jewis menjawab ada selanjutnya kemudian lelaki Jewis menyuruh Terdakwa untuk datang ketempat kosnya berada di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe Utara setelah tiba ditempat Terdakwa langsung memberikan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Jewis memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa kembali dirumah setelah tiba dirumah Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan setelah itu langsung Terdakwa membersihkan rumah dan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 11.00 WITA datang lelaki Udin kerumah Terdakwa untuk membeli 2 (dua) sachet dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan lelaki Udin mengkonsumsi narkotika di rumah Terdakwa setelah itu Udin pulang kerumahnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 Saksi Andi Muh Rusdi bersama rekan Wayan Budi Artawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut Saksi Andi Muh Rusdi bersama rekan melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi yang Saksi Andi Muh Rusdi dapatkan tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pukul 21.30 WITA Saksi Andi Muh Rusdi bersama rekan kepolisian menuju Kelurahan Sawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara yang mana seseorang dicurigai memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu sehingga Saksi Andi Muh Rusdi dan rekan Wayan Budi Artawan yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada dalam rumahnya selanjutnya Saksi Andi Muh Rusdi bersama Wayan Budi Artawan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima satu) gram berada dan ditemukan dikantong baju Terdakwa yang Terdakwa gantung dilemari, 12 (dua belas lembar) sachet kosong berada dan ditemukan di kantong baju Terdakwa yang Terdakwa gantung di lemari, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet berada dan ditemukan dikantong baju Terdakwa yang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gantung didalam Lemari, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang seratus ribu rupiah berada dan ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 082395676472 berada dan ditemukan ditangan Terdakwa sebelah kanan pada saat melakukan penggeledahan disaksikan oleh Saksi Andi Muh Rusdi dari pemerintah Kelurahan Sawa yaitu Saksi Ahmad Sudarmawan dan Saksi Andi Muh Rusdi masyarakat yaitu Saksi Jasman atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Konawe Utara Unit Resnarkoba, serta terhadap semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu yakni dengan cara Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari lelaki bernama Jewis sebanyak setengah gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli dari lelaki bernama Jewis dengan cara tabrak tangan dan langsung membayar tunai, serta Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis sabu dari lelaki bernama Jewis sekira 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali dan kemudian Terdakwa sempat menjual narkoba jenis sabu kepada lelaki bernama Udin sebelum dilakukan penangkapan sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa komunikasi dengan Jewis menggunakan handphone dan kadang juga Terdakwa bertemu langsung dengan Jewis

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima satu) gram atau berat netto 0,2928 (nol koma dua sembilan dua delapan) gram yang ditemukan oleh Tim Kepolisian saat penggeledahan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang telah Terdakwa beli secara lunas dari seorang bernama Jewis seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4267/NNF/X/2023 pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si selaku PS Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dewi, S.Fam. M. Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa Narkoba Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 8305/2023/NNF, 1 (Satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2928 gram diberi nomor barang bukti 8303/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 8304/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual atau menggunakan sabu-sabu;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari lelaki bernama Jewis untuk Terdakwa jual dan selebihnya untuk Terdakwa konsumsi pribadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang bernama Jewis sebanyak setengah gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli dari lelaki bernama Jewis dengan cara tabrak tangan dan langsung membayar tunai, serta Terdakwa sudah pernah membeli narkotika jenis sabu dari lelaki bernama Jewis sekira 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali dan kemudian Terdakwa sempat menjual narkotika jenis sabu kepada lelaki bernama Udin sebelum dilakukan penangkapan sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut diamankan oleh Tim Anggota Kepolisian, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan sebagaimana diuraikan diatas yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu bentuk perbuatan **Tanpa Hak menjual dan membeli narkotika golongan I**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I" harus **dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Unh



Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 183 Jo. Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan secara lisan dengan alasan sebagaimana tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan alasan yang memberatkan dan meringankan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0.51 (nol koma lima satu) gram atau berat netto 0.2928 (nol koma dua sembilan dua delapan) gram
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan sim card 082395676472;
- 12 (dua belas) lembar sachet kosong;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu yang merupakan hasil yang diperoleh Terdakwa dari penjualan narkoba jenis sabu, dan memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Unh



1. Menyatakan Terdakwa **Harjono Alias Gono Bin Alm Badrun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I**”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.51 (nol koma lima satu) gram atau berat netto 0.2928 (nol koma dua sembilan dua delapan) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan sim card 082395676472;
 - 12 (dua belas) lembar sachet kosong;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Muhammad Ilham Nasution, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 29 April 2024 oleh, Muhammad Ilham Nasution, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulnia Pratiwi, S.H., dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Siti Rahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unaaha, serta dihadiri oleh Tubagus Ankie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulnia Pratiwi, S.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahyuni, S.H.

Halaman 31 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)